



## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1980 TAHUN 2018

#### TENTANG

REKENING BANK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN REKENING KAS UMUM  
DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening kas umum daerah di bank yang sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rekening Bank sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG REKENING BANK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELOUARAN.
- KESATU : Menetapkan rekening bank sebagai tempat penyimpanan rekening Kas Umum Daerah, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Nomor dan nama rekening sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tanggal pembukaan rekening atau sesuai perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

- KETIGA : Rekening Penerimaan sebagaimana pada diktum KESATU dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening kas umum daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan atau perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan, dikecualikan untuk rekening penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Rekening Valas.
- KEEMPAT : Pembukaan dan penutupan rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1545 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bank sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2018



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1980 TAHUN 2018  
Tanggal 27 Desember 2018

**DAFTAR BANK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

No.	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Alamat	Jenis Penerimaan/Pengeluaran	Keterangan
I	Rekening Kas Umum Daerah	PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota	108.02.01575.9	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Penampungan Penerimaan dan pengeluaran	
II	Rekening Penerimaan	PT Bank DKI 1.PT Bank DKI Cabang Pembantu Samsat Polda 2.PT Bank DKI Cabang Matraman	103.02.71575 500.02.81575 140.02.91575 304.02.10575 140.02.12575 139.02.01575 404.02.51575	Jl. Gatot Subroto Nomor 2 Jalan Matraman Raya Nomor 138 Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13 Jl. Daan Mogot KM 13 Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13 Jalan Abdul Muis No. 66 Jalan Prapanca Raya Nomor 9	Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Selatan Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Utara Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Barat Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Pusat Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Selatan	

No.	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Alamat	Jenis Penerimaan/Pengeluaran	Keterangan
II	Rekening Penerimaan	8. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur 9. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Utara 10. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat 11. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Pusat 12. PT Bank DKI Cabang Utama Juanda 13. PT Bank DKI cabang Utama Balaikota	503.02.51575 201.02.21575 303.02.51575 111.02.11575 101.02.06015 108.02.61575.6	Jl. Dr. Sumarno Pulo Gebang Cakung Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29 Jalan Raya Kembangan Nomor 2 Jalan Tanah Abang 1 Nomor 1 Jalan Ir. H. Juanda III Nomor 7-9 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Penerimaan Kota Administrasi Jakarta Timur Rekening Penerimaan Kota Administrasi Jakarta Utara Rekening Penerimaan Kota Administrasi Jakarta Barat Rekening Penerimaan Kota Administrasi Jakarta Pusat Rekening Penampungan Giro dan Penerimaan lainnya Rekening Penerimaan Provinsi DKI Jakarta	SBPK SBPK SBPK SBPK Jasa
II	Rekening Penerimaan	1. PT Bank DKI Cabang Pembantu Abdul Muis 2. PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota	139.02.12174 108.02.71575.1	Jalan Abdul Muis Nomor 66 Jl. Medan Merdeka Selatan NO. 8-9	Rekening Penerimaan Perimbangan Pusat Rekening Penerimaan Dollar	Dana
II	Rekening Penerimaan	PT Bank Mandiri 1. PT Bank Mandiri Cabang Wisma Alia 2. PT Bank Mandiri Cabang Wisma Alia PT Bank BRI 1. PT Bank BRI Cabang Jakarta Kota	123.00971.58200 123.00981.57979 0019.01.000094.30.5	Jalan M. I Ridwan Rais Nomor 10-18 Jalan M. I Ridwan Rais Nomor 10-18 Jl. Kopi Nomor 54 Kota Administrasi Jakarta Barat	Rekening Penerimaan Provinsi DKI Jakarta Rekening Penerimaan Provinsi DKI Jakarta Rekening Penerimaan Provinsi DKI Jakarta	BPKD BPKD BPKD

No.	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Alamat	Jenis Penerimaan/Pengeluaran	Keterangan
II	Rekening Penerimaan	2. PT Bank BRI Cabang Jakarta Kota	0019.01.000096.30.7	Jl. Kopi Nomor 54 Kota Administrasi Jakarta Barat	Rekening Penerimaan Provinsi DKI Jakarta	BPKD
	PT Bank BTN 1. PT Bank BTN Cabang Hartmoni		00014.01.30.001756.6	Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat	Rekening Penerimaan Provinsi DKI Jakarta	BPKD
III	Rekening Pengeluaran	1. PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota 2. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Selatan 3. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur 4. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Utara 5. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat 6. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Pusat	108.02.01605 404.02.41605 503.02.31605 201.02.21605 303.02.51605 111.02.11605	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jl. Prapanca Raya Nomor 9 Jakarta Selatan Jl. Dr. Sumarno Pulogebang Cakung Jakarta Timur Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29 Jalan Raya Kembangan Nomor 2 Jalan Tanah Abang I Nomor 1 Jakarta Pusat	Rekening Pengeluaran Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur Kota Administrasi Jakarta Utara Kota Administrasi Jakarta Barat Kota Administrasi Jakarta Pusat	BPKD

